

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T:+62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 105.B/REKTOR/SK/P-LPPM/XII/2017

#### **Tentang**

## PEMBIAYAAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan khususnya di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka dipandang perlu untuk menciptakan suatu struktur pembiayaan yang terbuka dan sistematis terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 5. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
  - 6. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang Mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor.



#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : Keputusan Rektor tentang Pembiayaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian

pada Masyarakat (LPPM);

Pertama : Pembiayaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)

Universitas mengikuti pedoman pembiayaan sebagaimana tercantum pada

lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua . Keputusan atau peraturan-peraturan yang belum diatur dalam keputusan ini,

akan diatur dengan keputusan tersendiri;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan

diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 Desember 2017

Rektor,

Dr.Ir. Bob Foster, M.M.

NIK: 5007.99.001

#### Tembusan:

- 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum
- 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan
- 3. Kepala Bagian Keuangan

Lampiran SK Nomor: 105.B/REKTOR/SK/P-LPPM/XII/2017

# PEMBIAYAAN LEMBAGA PENELITIAN dan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN	HONOR (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Insentif Penelitian		per tahun per orang	Minimal 2 artikel ilmiah
2	Insentif Pembuatan Proposal Penelitian		per proposal per tim	
3	Insentif Pembuatan Laporan Penelitian	250.000	per laporan per tim	
4	Insentif pemuatan Jurnal Nasional terakreditasi	500.000	per artikel	
5	Insentif pemuatan Jurnal Internasional terakreditasi	750.000	per artikel	